

ABSTRAK

SUMARNI I. BANDJAR. Penerapan Kontrak Sewa Menyewa Tempat Usaha Di Pasar Stand Food Gamalama Ternate. (dibimbing oleh Amin Muhammad dan Iyam Irahatmi Kaharu)

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa mekanisme perjanjian sewa menyewa tempat usaha di pasar Stand Food yang di tinjau dari Hukum Perjanjian telah terpenuhi menurut KUH Perdata Pasal 1320 tentang Syarat sahnya suatu Perjanjian. Syarat adalah orang yang cakap atau telah dewasa untuk membuat suatu kesepakatan perjanjian misalnya dalam mekanisme untuk menyewa tempat usaha di pasar harus orang yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, adanya objek Halal yang di perjanjikan dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Akibat Hukum jika terjadi wanprestasi akan diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% dari nilai kontrak yang harus dibayarkan oleh pihak kedua yang lalai dalam melakukan pembayaran, sampai pemutusan kontrak secara sepihak ketika teguran tidak di gubris. Adapun sanksi Pidana tercantum pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah terdapat pada Pasal 176 yang berbunyi: Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.